



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2018/PT.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIDWAN Alias PAK RADEN, Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat III**.

Lawan:

EDY SYAHPUTRA MULIYANTA PANE, Tempat Tanggal Lahir, Belawan, 19 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Telaga Riau, Desa Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama TIMURPANE berdasarkan surat kuasa khusus insidentil Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN-Ktn tanggal 21 Maret 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**.

DAN

- 1. NURIJAH PANE**, Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah Tangga, Alamat Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I**.
- 2. ROSIP SIBARANI**, Umur ± 74 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lawe Majile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 13 Maret 2018 Nomor:05/Pdt.G/2017/ PN.Ktn dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2017 terhadap Para Tergugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 14 Februari 2017 dengan nomor register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN-Ktn, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa (Alm.) Jamange Darpane dan (Almh) Siti Habibah mempunyai 6 Orang anak yaitu : 1. (Alm) Daud Pane, 2. (Alm) H. Syarifuddin Pane, 3. NurijahPane 4. Rohiyah Pane. 5. Timur Pane 6. Abdullah sani pane.
- Bahwa (Alm.) Jamange Darpanemeninggal pada tahun 1971 dan (Almh) Siti Habibah meninggal pada tahun 1973.
- Bahwa setelah meninggal kedua orang tua tersebut yaitu (Alm.) Jamange Darpane dan (Almh) Siti Habibah pada tahun 1980-an dilakukan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris anak- anaknya, dan sudah mendapat bagian masing-masing.
- Bahwa bagian (Alm) H. SyarifuddinPane berdasarkan kesepakatan para ahli waris yaitu mendapat bagian rumah pusaka kedua orang tua.
- Bahwa bagian waris (Alm) H. Syarifuddin Pane berupa rumah pusaka tersebut yang terletak di Desa Lawe Mejile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, berukuran 21.5 m x 6,5 m dengan luas 140 m2 dengan batas-batas :Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi, Sebelah Barat berbatasan dengan Parit, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar.
- Bahwa setelah pembagian warisan dari orang tuanya yaitu yaitu (Alm.) Jamange Darpane dan (Almh) Siti Habibah rumah tersebut ditempati oleh adik kandungnya yaitu NurijahPane sejak orang tua sakit-sakitan karena dalam keadaan kosong yang pada waktu itu orang tuaberobat di Kota Medan tinggal bersama (Alm) H. Syarifuddin Pane sampai meninggalnya.
- Bahwa setelah meninggalnya orang tua yaitu (Alm.) Jamange Darpane dan (Almh) Siti Habibah, dan sudah dilakukan pembagian waris namun saudari NurijahPane masih menempati rumah tersebut
- sampai dengan tahun 2005, yang pada waktu itu tahun 2005 rumah tersebut telah hancur diterpa banjir bandang di simapang semadam.
- Bahwa setelah hancur rumah tersebut NurijahPane (Tergugat I) dan Tergugat II pada waktu itu mendapat batuan rumah dari Pemerintah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah yang terletak di Lawe Serke, namun setelah rumah bantuan tersebut setelah selesai ditempati oleh anak dari Nurijah Pane (Tergugat I) tidak ditempati sendiri, justru membangun kembali ditempat tanah / rumah pusaka bagian (Alm) H. Syarifuddin Pane yang sudah hancur akibat banjir bandang dibangun kembali oleh para Tergugat I bersama Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris (Alm) H. Syarifuddin Pane.

- Bahwa Nurijah Pane (Tergugat I) Terbersama suaminya Rosip Sibarani (Tergugat II) dan menantunya Ridwan Alias Pak Raden (Tergugat III) menempati rumah yang dibangun kembali setelah rusak akibat banjir bandang diatas tanah bagian waris milik (Alm) H. Syarifuddin Pane sampai dengan sekarang.
- Bahwa (Alm) H. Syarifuddin Pane meninggal pada Bulan Juni tahun 2016 ada meninggalkan Satu Orang Istri bernama Hj. Maruna dan 4 orang anak yang bernama : 1. Nurmansyah Putra Pane, 2. Sri Sabrina Pane, 3. Edy Syahputra Mulyanta Pane, 4. Eka Safitri Pane.
- Bahwa (Alm) H. Syarifuddin Pane meninggal pada Bulan Juni tahun 2016 ada meninggalkan sebidang rumah pusaka milik dari orang tua yang merupakan pembagian warisan dari orang tua Nya yaitu (Alm.) Jamange Darpane dan (Almh) Siti Habibah yang terletak di Desa Lawe Mejile, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. yang sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 06 berukuran 21.5 x 6.5 dengan dengan luas 140 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar SiregarYang sekarang ditempati oleh Para Tergugat.
- Bahwa tanah tersebut adalah bagian orang tua Penggugat yaitu (Alm) H. Syarifuddin Pane, yang sekarang merupakan peninggalan harta warisan bagi anak-anak (Alm) H. Syarifuddin Pane.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para Ahli waris (Alm) H. Syarifuddin Pane, tanah yang menjadi objek perkara tersebut diberikan kepada Penggugat yaitu Edy Syahputra Mulyanta Pane.
- Bahwa sebelumnya (Alm) H. Syarifuddin Pane dan Penggugat telah memberikan peringatan beberapa kali kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut namun tidak diindahkan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan, dan bersi keras untuk tetap menempati diatas tanah tersebut.

- Bahwa pada saat sekarang ini objek tanah tersebut dalam penguasaan Para Tergugat.
- Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut sudah melakukan perampasan hak milik atas tanah Penggugat, yang bukan miliknya dan itu adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matiggedaad*).
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil karena hak miliknya sudah dirampas oleh Para Tergugat dan sehingga atas kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kutacane untuk dapat diselesaikan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan Tanah dalam perkara ini, Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane untuk Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan Tanah Milik Penggugat dan mengembalikannya pada Penggugat selaku Pemilik yang sah dan benar seperti keadaan semula serta mengembalikan seketika setelah putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, oleh karena itu mohon Kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cane untuk dapat mempertimbangkan dan Memutus sesuai Hukum sebagai berikut:

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 06 berukuran 21.5 x 6.5 dengan dengan luas 140 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar SiregarAdalah Sah milik (Alm) H. SyarifuddinPane menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik (Alm) H. SyarifuddinPane tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan dengan luas 140 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar.

setelah putusan ini diucapkan dan berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijde*).

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*on rech matigedaad*).
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uit voor baar baj voraad*).
6. Menghukum ParaTergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili Perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, TergugatI, II, dan III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2002 Abdullahsani Pane menawarkan pertapakan rumah kepada saya yang ukuran nya 5 X 25 M dengan harga pada saat itu Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) lalu saya jawab, saya tidak punya uang paman, klau bisa coba tawarkan sama kak ijun, karena dia belum mempunyai rumah dan dia banyak anak nya ngapain ko suruh tawarkan sama dia, sama kamu yang ku tawarkan, sekarang mau apa tidak, mau tapi saya minta tempo kalau bisa jangan sekarang pokoknya dalam 2 tahun ini bakal di jual harus kamu yang beli, karena kami semua tidak ada yang mau satu pun tinggal di kutacane.

Bahwa pada tahun 2004 Abdullahsani Pane dan Timur Pane datang ke Simpang Semadam dengan tujuan mau menjual pertapakan yang sudah di janjikan dengan saya pada tahun 2002, jadi saya tanya sama beliau, apa jadi tapak rumah itu sama saya, jawabnya jadi, kalau jadi tolong kamu kasih kan dulu uang panjar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) karena pamammu Timur buru-buru mau pulang ke Jakarta dengan alasan mau memperbaiki rumah di Jakarta dan setelah di suruh sediakan panjar 10.000.000, sorenya tidak jadi lagi sama saya tapak rumah tersebut, karena ada orang yang lebih tinggi lagi harga di atas saya, maka di batalkan nya janji dengan saya dan istri saya marah dengan paman-paman nya, sudah gak usah ko ngamuk-ngamuk kata Timur

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane, ini pun nanti dijual sama ko, nanti tapak rumah yang 6 X 25 M ini, saya jawab, kalau begitu itu pun jadi tidak masalah.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 datang Abdullahsani Pane untuk meminta harga pertapakan rumah yang ukurannya 6 X 25 M dengan harga keluarga Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) jadi saya jawab dengan paman Dolah bahwa kami sudah kompromi dengan mertua saya pertapakan yang 6 X 25 M kami bagi 2 sama saya 3 X 25 M dan mertua saya 3 X 25 M juga, pada waktu itu yang saya bayar yang bagian saya sama paman Dolah, jadi saya tanya, kapan paman pulang, jawabnya, besok katanya kalau begitu nanti malam aja kita buat suratnya, jadi kira-kira pukul 05.00 sore hari, paman Dolah menjumpai saya, Bere paman harus pulang sore ini juga karena anak buah paman di pangkalan bentrok sesama anggota, jadi saya tanya bagai mana masalah ini, jawabnya, sekarang kamu beli Kwitansi dan matrai 6.000 biar kita buat tanda pembayarannya, nanti paman datang lagi biar kita buat surat ganti rugi.

Pada tahun 2006 Setelah banjir bandang di Simpang Semadam beliau bertiga datang untuk menjualnya tapak rumah tersebut kepada orang lain dengan harga lebih tinggi dari pada yang sudah saya bayar akhirnya gagal rencana, karena datang paman Daud Pane abang beliau yang paling tua coba menjumpai beliau bertiga yang waktu itu, menginap di rumah Wahap Pane dan tidak sempat jumpa dengan beliau sudah deluan lari semua, kalau memang itu pertapakan bagian H. Saripuddin Pane kenapa harus lari, pertahankanlah, ngapain takut sama abang nya sendiri, berarti itu bukan bagiannya alias belum pernah di lakukan pembagian harta warisan orang tua nya, bersamaan dengan itu paman Daud Pane datang menjumpai kepala desa dan kepala mukim semadam sembari menitip pesan dan meninggalkan sepucuk surat kepada kepala desa dan mukim, yang isi surat tersebut ada tertera di dalam kopian surat tersebut.

Bahwa pada tahun 2011 setelah paman Daud Pane dan Abdullahsani Pane meninggal H. Saripuddin Pane datang ke kutacane untuk membuat surat pembagian hak bersama yang Notabene nya kesemuanya surat-surat yang ada pada H. Saripuddin Pane itu semua rekayasa dan palsu, apa mungkin pertapakan sudah di jual pada tanggal 4 Mei 2004 lalu pada tahun 2011 dilakukan pembagian hak bersama kembali dan didalam surat hak pembagian tersebut tidak lengkap tanda tangan ahli waris dan yang paling fatal didalam surat akte, pembagian hak bersama ada tanda tangan saksi yang di palsukan oleh mending Polem Sekedang dan H. Saripuddin Pane yaitu nama Aidirin.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Berdasarkan surat-surat palsu tersebut H. Saripuddin Pane mengurus sertifikat kekantor pertanahan kutacane lalu keluar sertifikat yang belangkonya asli tapi isinya rekayasa.

Kalau memang pertapakan rumah tersebut milik H. Saripuddin Pane apa dasarnya, apabila sudah dilakukan pembagian hak masing-masing, kapan dibagi siapa yang membagi, siapa-siapa ahli waris, saksi-saksinya dan kepala desanya dan tunjukkan kepada majlis hakim bukti-bukti yang sah jangan yang rekayasa.

Bahwa pertapak rumah yang 3 X 25 M yang terletak di desa Lawe mejile setelah pemekaran pada tahu 2007 dengan batasnya sebagai berikut:Utara dengan batas Nurijah Br Pane, Selatan berbatas dengan H. Muktar Siregar, Timur berbatas dengan jalan Kutacane-Medan, Sebelah Barat dengan paret kecil.dan itu sah milik saudara T. Ridwan berdasarkan Kwitansi bermatrai 6.000 secara badan hukum yang berlaku di Indonesia untuk bukti pembayarannya sah.

Pada tahun 2010 sebelum H. Saripuddin mengurus surat-surat pembagian hak bersama didepan Kepala Desa Lawe Mejile dia mengaku bahwa ada terutang dengan adeknya Nurijah Br Pane yaitu padi 18 parah yang sampai sekarang belum di bayarnya dan abang saya Daud Pane pernah berpesan sama saya kalau bukan saya yang suruh pindah dari sini jangan coba-coba angkat kaki, itu di dengar oleh anak-anak dan menantu saya sendiri dan sesuai dengan surat yang beliau tulis sendiri.Dan disini kami sangat memohon kepada bapak Majelis Hakim yang terhormat bahwa sertifikkat hak milik Nomor 06 berukuran 21,5 X 6,5 M itu tidak benar, karena didalam sertifikat tersebut sudah merampas tanah milik T. Ridwan 3 X 25 M dan tanah H. Muktar Siregar 0,5 M sedari itu kami pihak tergugat sangat keberatan apabila sertifikat hak milik No 06 berukuran 21,5 X 6,5 M jika tidak di batalkan kami sangat keberatan.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya Demi Allah kami tidak merekayasa sedikit pun apa yang sudah kami tulis dalam kertas ini sekali lagi kami mohon kepada bapak Majelis Hakim Ketua untuk dapat member keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kutacane telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2018 Nomor:05/Pdt.G/2017/ PN.Ktn. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 06 berukuran 21.5 x 6.5 dengan dengan luas 140 M2 dengan batas-batas:Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi, Sebelah Barat berbatasan dengan Parit,
Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar. Adalah Sah milik (Alm) H. Syarifuddin Pane menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik (Alm) H. Syarifuddin Pane sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 06 berukuran 21.5 m x 6.5 m dengan luas 140 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdri. Evi, Sebelah Barat berbatasan dengan Parit, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Medan Kutacane dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. H. Mukhtar Siregar. Setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap.
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*On Rech Matigedaad*).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.325.000 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan Tergugat II tidak hadir di persidangan, kemudian Pengadilan Negeri Kutacane telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat II, pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 03/Bdg/Pdt.G/2018/PN.Ktn, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh JEMALI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, yang menerangkan bahwa Tergugat III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 13 Maret 2018 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Ktn, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 April 2018 dengan bantuan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 05 April 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 6 April 2018 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 17 April dengan bantuan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa Pembanding / Kuasanya telah mengajukan perubahan memori banding tanggal 20 April 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 20 April 2018;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane 06 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 06 Juni 2018 telah menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutacane masing-masing pada tanggal 18 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Tergugat II dan tanggal 22 Mei 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Terbanding I / semula Tergugat I, Turut Terbanding II, semula Tergugat II dan Pembanding / semula Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Itoloni Golo, S.H. dan Foorgus Trisman Gea, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dibawah nomor 13/SK/2018/PN KTN tanggal 5 April 2018, akan tetapi yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat III sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/Bdg/Pdt.G/2018/PN Ktn tanggal 27 Maret 2018, maka sebagai pembandingnya dalam perkara ini hanyalah Pembanding sendiri dalam hal ini adalah Tergugat III sehingga Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding / semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut, bahwa memori banding yang Pembanding ajukan tersebut adalah merupakan rangkuman dari seluruh keberatan Pembanding dari Putusan Pengadilan Negeri Kutacane nomor 5/Pdt.G/2017/PN Ktn tanggal 13 Maret 2018 tersebut, dalil-dalil keberatan dari Para Pembanding selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding dari Pembanding (terlampir dalam berkas perkara ini),

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alasan-alasannya keberatan Banding tersebut, dimohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 05 /Pdt.G/2017/PN Ktn, tertanggal 07 Maret 2018;
3. Menerima atau mengabulkan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Dan Ganti Rugi antara ABDULLAH SANI PANE dengan Tergugat III /Pembanding III adalah sah dan mengikat secara hukum terhadap Objek Perkara;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ini kepada Penggugat/Terbanding;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Aceh yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat tanggal 28 Mei 2018, bahwa Terbanding tidak dapat menerima semua keberatan para Tergugat I s/d III, tidak ada bukti bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah, akan tetapi semua rekayasa, adapun dalil-dalil keberatan mereka tidak benar, buktinya sebagaimana yang diuraikan oleh Terbanding dalam memori bandingnya (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), sehingga pada akhirnya Terbanding mohon kiranya Bapak Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Pengadilan Negeri Kutacane dapat kiranya mengabulkan Permohonan kami sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semuanya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Pembanding /semula Tergugat III didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Ktn tanggal 13 Maret 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding / semula Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat III tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 13 Maret 2018, Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Ktn yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum, dan Asmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/Pen.Pdt/2018/PTBNA tanggal 29 Juni 2018 dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Dto.

Syaifoni, S.H,M.Hum

Dto.

Asmar, S.H,M.H

Hakim Ketua,

Dto.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Abdul Jalil

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. RedaksiRp 5.000,00
 3. Biaya proses Rp 139.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1 029